



## NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : NK- 11/WPB.14/2019  
NOMOR : 21 TAHUN 2019**

### TENTANG

**PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA  
PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Slawi dicapai kesepakatan antara para pihak tersebut dibawah ini :

- I **SULAIMANSYAH** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KMK.01/UP.11/2018 tanggal 17 september 2018 tentang mutasi dalam jabatan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 2 Semarang, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II **Dra. Hj. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang

Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada BAB V dan BAB VI yang mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tidak lepas dari kontekstualitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di Jawa Tengah, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program yang antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMI (Ultra Mikro ), SSRG (Sistem Subsidi Resi Gudang) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), maupun penyelenggaraan sistem pelaporan keuangan pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara internasional sesuai *requirement* GFS (*Government Finance Statistics*).

4. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjadikan Nota Kesepakatan ini sebagai kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, (selanjutnya disebut sebagai “Nota Kesepakatan”) yang meliputi paling kurang dan tidak terbatas pada :

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :
  - a. kerangka dasar yang menjadi acuan dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi; dan
  - b. penguatan koordinasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Sinkronisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Pasal 2  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Data dan Informasi Keuangan Publik.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Pertukaran Data dan Informasi Keuangan di Kabupaten Tegal; dan
  - b. Kerjasama penguatan koordinasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dalam

pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan Laporan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menyiapkan Laporan berkala realisasi APBN;
  - c. menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. menyiapkan Laporan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk penyusunan *Government Finance Statistics* (GFS);
  - e. menyampaikan Hasil Audit dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
  
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan data Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal;
  - b. menyiapkan indikator perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Tegal;
  - c. menyediakan data Perkembangan Jumlah dan Jenis Investasi Daerah Kabupaten Tegal;
  - d. menyiapkan Data dan Informasi calon Potensial dan/atau debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
  - e. menyiapkan realisasi triwulanan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
  - f. menyiapkan Laporan berkala realisasi APBD;

- g. menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tegal;
- h. menyiapkan Laporan LKPD untuk penyusunan *Government Finance Statistics* (GFS);
- i. menyampaikan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);

(3) PARA PIHAK sepakat untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, layak/*feasible* dan belum memenuhi persyaratan agunan bank;
- c. memberikan dukungan penyelenggaraan pengembangan kapasitas manajerial, penggunaan teknologi tepat guna, penciptaan dan rekayasa (*engineering*) iklim bisnis, dan akses pasar bagi UMKM;
- d. mengembangkan implementasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan;

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin

mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

- (3) Nota Kesepakatan dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

#### Pasal 6

##### PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Nota Kesepakatan dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

#### Pasal 7

##### *FORCE MAJEURE*

- (1) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam *force majeure* termasuk namun tidak terbatas pada adanya bencana gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi atau moneter termasuk pada perubahan kebijakan Pemerintah, yang berpengaruh langsung pada Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (3) Dalam hal pemberitahuan keadaan *force majeure* melampaui 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka keadaan *force majeure* tersebut tidak diakui dan

seluruh kerugian, risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.

- (4) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus Nota Kesepakatan ini berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Nota Kesepakatan ini sebagaimana mestinya.

#### Pasal 8

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan.

#### Pasal 9

#### PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**



**SULAIMANSYAH**

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI TEGAL**



**Dra. Hj. UMI AZIZAH**